

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum bank Syariah dapat diartikan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan layanan penyimpanan, pembiayaan dan jasa lalu lintas pembayaran. Bank Syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam, mengacu kepada ketentuan yang ada dalam Al- Quran dan Hadits. Dengan demikian perbankan Syariah harus dapat menghindari kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur riba dan segala hal yang bertentangan dengan Syariah Islam. Adapun perbedaan pokok antara bank Syariah dengan bank konvensional terdiri dari beberapa hal. Perbedaan utama adalah bank Syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya, sedangkan bank konvensional menggunakan sistem bunga. Hal ini memiliki implikasi yang sangat dalam dan berpengaruh pada aspek operasional dan produk yang dikembangkan oleh bank Syariah (Agustin, 2021).

Perbankan Syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang bergerak dalam sektor jasa yang mengacu pada prinsip-prinsip syariah. perbankan Syariah merupakan segala sesuatu yang mempunyai hubungan dengan bank Syariah maupun unit usaha Syariah, yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan selama kegiatannya tidak membebaskan bunga juga tidak membayar bunga kepada nasabah (Nadia et al., 2019).

Perbankan Syariah merupakan institusi yang memberikan layanan jasa perbankan berdasarkan prinsip Syariah. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang Syariah. Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) selain melakukan kegiatan penghimpunan dana dari

masyarakat, ia juga akan menyalurkan dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan (Oktavia, 2021).

Saat ini pertumbuhan perbankan bisa dikatakan tumbuh dengan pesat, khususnya perbankan Syariah, yang merupakan lembaga keuangan yang berlandaskan Syariah atau hukum Islam. Perkembangan perbankan Syariah berkembang sejak tahun 1992 dengan keberadaan bank Syariah pertama dan setelah itu bermunculan bank umum Syariah serta bank unit Syariah yang bagian dari bank konvensional. Perbankan Syariah dalam kegiatan operasionalnya adalah kepercayaan dan saling tolong menolong, harus menjaga kepercayaan yang diberikan masyarakat dan menjaga pelayanan dan kepercayaan tersebut (Purba, 2017).

Perubahan paradigma di era industri harus disesuaikan dengan kebutuhan hidup manusia saat ini, berinovasi dalam melakukan perubahan haruslah memberikan dampak terhadap lingkungan. Perbedaan antara lembaga keuangan dan lingkungan hidup seharusnya tidak menghilangkan integrasi yang tumbuh di antara keduanya sehingga dapat saling bersinergi, karena keduanya memiliki komitmen dan nilai yang sama untuk membangun keberlanjutan. *Green Banking* menjadi pertimbangan bagi sistem perbankan di Indonesia karena adanya konsep keuangan berkelanjutan yang dirumuskan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui roadmap keuangan berkelanjutan untuk mewujudkan komitmen pembangunan berkelanjutan di sektor perbankan dan sebagai dukungan menyeluruh dari industri jasa keuangan terhadap pertumbuhan yang berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup (Rahmayati et al., 2022).

Adapun inti (esensi) dari *green banking* di sektor perbankan sebagai lembaga keuangan yang dalam menjalankan bisnisnya berlandaskan pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Khususnya dalam pembiayaan, yaitu adanya keseimbangan ekologi (lingkungan hidup), kesejahteraan manusia, serta pengembangan sosial dan budaya masyarakat. Konsep *green banking* diimplementasikan melalui berbagai program layanan berbasis lingkungan

seperti *paperless*, *e-billing*, *e-banking*, pembiayaan proyek-proyek berbasis lingkungan dan program *go-green*. Program *paperless* adalah layanan perbankan yang bertujuan untuk mengurangi konsumsi kertas. Dengan mengurangi konsumsi kertas, maka secara tidak langsung akan mengurangi jumlah penebangan pohon sebagai bahan baku pembuatan kertas. Sedangkan pembiayaan proyek berbasis lingkungan merupakan program yang melihat faktor risiko dalam penyaluran pembiayaan, dalam hal ini harus mengutamakan usaha yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Jika suatu usaha telah memenuhi syarat ramah lingkungan sesuai dengan analisis mengenai dampak lingkungan, maka bank baru bisa mengucurkan pembiayaan. Bank akan melihat sejauh mana risiko yang akan timbul dan dapat merugikan jika memberikan pembiayaan kepada usaha yang tidak ramah lingkungan (Rahmayati et al., 2022).

Bank Syariah sebagai lembaga yang ikut serta memperhatikan kelestarian lingkungan, hal ini sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagaimana termaktub dalam UUD 1945. Penerapan prinsip tersebut dalam perbankan dikenal dengan istilah *green banking* yang penerapannya secara implisit tertuang dalam PBI No.8/21/PBI/2006 dan surat edaran Bank Indonesia No.8/22/DPBS (Nursabna et al., 2023).

Salah satu Bank yang mempunyai peran penting dalam perkembangan perbankan Syariah dikota Lhokseumawe adalah Bank Aceh Syariah. Bank Aceh Syariah semula nya adalah bank hasil konversi dari BPD Aceh menjadi Bank Aceh Syariah. Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP. 44/D.03/2016 pada tanggal 1 September 2016. Ada beberapa produk tabungan yang dipasarkan Bank Aceh Syariah ke masyarakat antara lain Tabungan Seulanga iB, Tabungan Firdaus iB, Tabungan Sahara iB, Tabunganku iB, Tabungan Pensiun iB dan Tabungan Simpel iB. tabungan-tabungan tersebut mempunyai keunggulan masing-masing. Produk tabungan menjadi produk unggulan dari Bank Aceh Syariah karena produk ini, fiturnya sangat banyak,

dan para nasabah dapat menggunakan *action banking* dan fasilitas lainnya (Hasibuan & Wahyuni, 2020).

Bank Aceh merupakan jangkar keuangan dan denyut nadi dalam sektor keuangan dan perbankan di Aceh, Bank yang cukup lama sudah berdiri. Sebelum Bank Aceh berdiri, rakasa dunia keuangan internasional telah melakukan tapak tilas dan menancapkan pengaruhnya terhadap sektor keuangan yang ditopang dari sektor riil. Sektor keuangan tersebut yang didalamnya banyak faktor penentu tidak dapat berdiri sendiri tanpa diperkuat oleh instrument keuangan, komponen paling krusial dan penentu bagi instrumen keuangan negara adalah perbankan (Farlian & Nuraidar, 2017).

Bank Aceh Syariah merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perbankan milik pemerintah provinsi Aceh dan pemerintah kabupaten/kota yang mana dalam sejarahnya perusahaan ini didirikan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupateen/kota seluruh Aceh. Terbentuknya Bank Aceh Syariah dimulai dari perseroan terbatas bernama PT. Bank Kesejahteraan Atjeh NV, yang didirikan oleh pemerintah daerah istimewa Aceh pada tanggal 7 September 1957. Bank Aceh Syariah dulunya merupakan unit usaha Syariah sekarang sudah berubah menjadi Bank Umum Syariah (BUS), oleh karena demikian Bank Aceh Syariah juga berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik kepada nasabahnya (Fitriyani et al., 2023).

Praktik *green banking* pada bank Syariah di kota Lhokseumawe dengan mengidentifikasi keterlibatan Bank Aceh Syariah dalam penerapan praktik *green banking* serta kendala yang dihadapi dalam penerapan praktik *green banking* dan penyelesaiannya (Nursabna et al., 2023).

Sederhananya, *green banking* adalah sumber daya yang efisien, rendah karbon, dan inklusif secara sosial. *Green banking* merupakan upaya perbankan dalam penerapan prinsip ramah lingkungan disemua jenis kegiatan perbankan dan memprioritaskan investasinya pada bisnis dan proyek yang ramah lingkungan dan mengurangi dampak

lingkungan dari operasi lain yang ada. *Green banking* merupakan cara untuk menenangkan persaingan pasar sekaligus turut melestarikan lingkungan, karena perbankan tidak bisa hidup tanpa lingkungan yang memadai (Ria et al., 2023).

Menurut Lalon dan Raad (2015) *green banking* merupakan aktivitas yang utamanya menuju kearah keberlanjutan yakni dengan melakukan upaya perlindungan lingkungan dengan melakukan promosi terkait lingkungan yang hijau (keberlanjutan) dan tanggung jawab investasi terhadap sosial. Menurut Sudhalakshmi dan Chinnadorai (2014) *green banking* berarti melakukan promosi praktek ramah lingkungan dan mengurangi carbon footprint dari aktivitas bank. Menurut Ramila dan Gurusamy (2015) *green banking* ada dua dimensi yang pertama bagaimana sebuah bank terkait operasionalnya dalam aktivitasnya yang lebih memanfaatkan teknologi dan internet sehingga lebih *paperless* dan dimensi yang kedua adalah *green banking* yang terkait bank dalam meletakkan dananya, yakni pada kegiatan mendanai atau memberikan kredit pada kegiatan usaha yang tidak memberikan dampak negatif pada lingkungan (Anggraini et al., 2020).

Disini *e-business* ialah sebuah teknologi yang dapat digunakan untuk mengembangkan bisnis baik internal seperti SDM, administrasi dan keuangan, dan proses eksternal seperti penjualan, penyediaan barang dan jasa serta hubungan konsumen. Istilah *e-business* digunakan oleh IMB pada tahun 1996 sebagai bagian dari pemasaran, dimana itu mendefinisikan sebagai transformasi proses bisnis utama melalui penggunaan internet. Saat ini, adopsi *e-business* oleh perusahaan dibenarkan oleh fakta bahwa perampingan proses lebih besar, dan respon yang lebih cepat kepada pelanggan. Untuk perusahaan pada umumnya, strategi *e-business* yang jelas menghindari pemborosan sumber daya, mempromosikan integrasi sistem dan meningkatkan peluang yang ada (Cindi et al., 2022).

E-Business juga bertujuan untuk meningkatkan daya saing organisasi perusahaan dengan menyebar luaskan informasi yang inovatif dan teknologi komunikasi di seluruh

organisasi melalui link kepada mitra dan pelanggan, tidak sebatas pada penggunaan teknologi untuk melakukan otomatisasi proses bisnis suatu organisasi perusahaan tetapi harus juga mencapai proses transformasi dengan menerapkan teknologi untuk mengubah proses bisnis yang telah ada (Damanik et al., 2022).

Kegiatan *e-business* yang dilakukan pada sektor perbankan dapat mendorong praktek *green banking* sebagai substansi tujuan yang ingin dicapai suatu bank dalam upaya penghijauan dan perbaikan lingkungan agar senantiasa terjaga kelestariannya di generasi selanjutnya. Meskipun mengedepankan konsep *green banking* yang ramah lingkungan tetapi pada kenyataannya hal tersebut tidak mengurangi kualitas bank untuk mendapatkan penghargaan sebagai bank digital terbaik (Nitami et al., 2022).

Penerapan *e-business* pada Bank Aceh dapat memberikan banyak keuntungan kepada stakeholder maupun pihak manajemen. Pihak *stakeholder* dari kalangan nasabah dapat dengan mudah mendapatkan informasi dan pelayanan tanpa harus bertatap muka, sedangkan pihak internal perusahaan sendiri memudahkan kegiatan aktivitas operasional perusahaan, mempercepat pelayanan dan mensinergikan produk untuk peningkatan profit dan dapat terus berkompetitif di tengah ketatnya persaingan bisnis perbankan saat ini. Selain keuntungan finansial, citra baik bank tersebut berguna untuk peningkatan kepercayaan kepada masyarakat (Panjaitan, 2019).

Semakin banyak kegiatan transaksi perbankan yang dilakukan dengan menggunakan media digital, maka akan semakin menghemat waktu, tenaga, dan lebih aman. Selain itu perbankan terus berupaya untuk menerapkan dan mengembangkan kegiatannya berbasis lingkungan sesuai dengan hukum tujuan bank yang ingin dicapai. Pada dekade berikutnya, pada tahun 2010-an dan seterusnya perbankan digital memanfaatkannya menjadi salah satu poin penting yang membuat bank bisa bertahan dalam krisis ekonomi kedua. Fase ini mendorong bank untuk berinvestasi lebih banyak dalam proyek digital, menciptakan

gelombang kedua digitalisasi di Indonesia. Beberapa bank mulai menggunakan berbagai platform media sosial untuk menyampaikan, memperkenalkan, dan mensosialisasikan berbagai fitur produk yang bermanfaat bagi pelanggannya seperti, membuka saluran layanan pengaduan pelanggan, dan mendorong interaktif dua arah komunikasi, sehingga pelanggan merasa lebih terhubung dan dihormati. Dimana *mobile banking* merupakan salah satu layanan perbankan yang menerapkan teknologi informasi. Layanan ini menjadi peluang bagi bank untuk menawarkan nilai tambah kepada nasabah. *Mobile banking* adalah suatu layanan perbankan yang diberikan oleh pihak bank untuk mendukung kelancaran dan kemudahan kegiatan perbankan. Keefektifan dan keefisienan nasabah untuk melakukan berbagai transaksi *mobile banking* tidak akan berjalan jika tidak didukung oleh telepon selular dan internet. Setiap orang yang memiliki ponsel dapat memanfaatkan fasilitas ini, untuk bertransaksi di mana saja dan kapan saja dengan mudah. Adanya berbagai kemudahan layanan perbankan tersebut, diharapkan nasabah merasa puas dalam menggunakan berbagai macam jasa yang diberikan oleh pihak bank (Prayoga et al., 2023).

Dengan adanya kemajuan di bidang *digital banking* ini nasabah dapat melakukan transaksi darimana dan kapan saja dengan cepat dan mudah selama ada layanan jaringan data untuk mengakses realtime 24 jam, sehingga dapat meningkatkan lagi volume transaksi yang terjadi pada suatu bank tersebut. Perkembangan yang demikian pesat ini sangat mendukung kecepatan dan kemudahan layanan transaksi perbankan kepada nasabah serta berpengaruh terhadap perkembangan pelayanan jasa dunia perbankan yang mampu menarik minat para nasabahnya bahkan dapat membangun kepercayaan publik. Belakangan ini, peran teknologi tidak hanya sebagai faktor pendukung namun berkembang pesat menjadi aspek penentu bagi kemajuan dunia perbankan. Bank yang tidak mengedepankan teknologi dalam pelayanannya cenderung sulit untuk maju dan berkembang. Karena jika dilihat dari segi produk banyak bank

yang menawarkan produk yang tidak berbeda jauh, maka dari itu untuk membedakan bank satu dengan yang lainnya yaitu dengan meningkatkan kualitas pelayanannya (Cindi et al., 2022).

Dari penjelasan diatas dan permasalahan yang terjadi peneliti ingin mengangkat judul penelitian: **“Analisis Implementasi E-Business dalam Mewujudkan Green Banking di Perbankan Syariah yang Berkelanjutan (Studi Kasus Pada PT. Bank Aceh Syariah)”**.